

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakeriaan. 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakeriaan. 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
     Menyampaikan perubahan/pemokinjan data peserta maupun susunan keluarga.
  - Wenyamparkan perubahan/pengkinian data pesena
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainn
   Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
- S. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris. 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Iviendapatkan mantaat sesuai dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan.

  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 1. Penyalangunaan kanu peseria ini dapat diluniut sesual dengan ketentuan hukum yang benaku dan menjadi tanggung Jawab an



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan. 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Iviendapatkan mantaat sesuai dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan.

  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakeriaan. 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainny
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainny
   Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakerjaan.

- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.

- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
    - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut :
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainn
   Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%. - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendaparkan maniaar sesuai dengan program yang diikuti dan maniaar tambahaman nami- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
- Berikut adalah nak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
   Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainny
   Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendaparkan maniaat sesuai dengan program yang diikuti dan maniaat tambahan lainin - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha / Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan. ´
  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainny
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesaal dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan alimi - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 🛮 7. Penyalangunaan kanu peserta ini dapat dituntut sesual dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab an



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%. - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan.

  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainny
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 🕯 7. Penyalangunaan kaitu peserta ini dapat dituntut sesual dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab an



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
- Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan. 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Iviendapatkan mantaat sesuai dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan.

  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 🛮 7. Penyalangunaan kanu peserta ini dapat dituntut sesual dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab an



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainny
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesaal dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan alimi - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan. ´
  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
  - 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%. - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - iviendapatkan mantaat sesual dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainny
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 7. Penyalangunaan kanu peseria ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab ant



Ketenagakeriaan.

- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.

- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakeriaan. 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendaparkan maniaar sesuai dengan program yang diikuti dan maniaar tambahaman nami- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
- a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan. 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Ketenagakeriaan.

1. Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambanan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 7. Penyalangunaan kanu peseria ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab ant



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
     Menyampaikan perubahan/pemokinjan data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah :
  - b. Tak pesera bi so reteriagarenjaari arrada lairi adalari.
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kaitu peserta ini dapat diluniut sesual dengan ketenluan nukum yang benaku dan menjadi langgung jawab ar



Ketenagakerjaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
     Menyampaikan perubahan/pemokinjan data peserta maupun susunan keluarga.
  - Menyampanan perubahan pengamian dala peserta
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesaal dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan alimi - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.



Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Iviendapatkan mantaat sesuai dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- Ketenagakerjaan.

  7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
     Menyampaikan perubahan/pemokinjan data peserta maupun susunan keluarga.
  - Menyampakan perubahan/pengkinian dala pesena
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- . 7. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewaiiban peserta BPJS Ketenagakeriaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah :
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Mendapatkan mantaat sesuai dengan program yang diikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 77. Penyalangunaan kanu pesena ini dapat diluniut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab and



Ketenagakeriaan.

Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.

- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan :
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan iuran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar iuran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemgkinian data peserta maupun susunan keluarga.
  - b. Hak peserta BPJS Ketenagakerjaan antara lain adalah:
  - Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
  - Iviendapatkan mantaat sesuai dengan program yang dilikuti dan mantaat tambahan lainn
     Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakeriaan.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.
- 7. Penyalangunaan kanu peseria ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan nukum yang benaku dan menjadi tanggung jawab ant



- Kartu Peserta Digital/Elektronik adalah tanda bukti kepesertaan yang digunakan untuk menerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dapat dipindahtangankan serta dijadikan jaminan.
- 2. Berikut adalah hak dan kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan:
  - a. Kewajiban peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
  - Tagihan juran agar dibayarkan tepat waktu dan sampai bulan berjalan. Dalam hal terlambat membayar juran akan dikenakan denda 2%.
  - Menyampaikan perubahan/pemakinian data peserta maupun susunan keluarga.

- Kemudahan akses dan kanal BPJS Ketenagakerjaan.

- b. Hak peserta BPJS Ketenagakeriaan antara lain adalah:
- Mendapatkan manfaat sesuai dengan program yang diikuti dan manfaat tambahan lainnya.
- 3. Informasikan tanda bukti, kewajiban dan hak-hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Anda pada keluarga/ahli waris.
- 4. Jika Anda pindah Badan Usaha/Pemberi Kerja, laporkan Nomor Kepesertaan Anda pada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang baru.
- 5. Segera melaporkan perubahan/ketidaksesuaian data kepesertaan anda kepada Pemberi Kerja/Badan Usaha atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdaftar. Apabila tidak terdapat pemberitahuan mengenai perubahan data kepesertaan yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dianggap benar dan tidak ada perubahan.
- 6. BPJS Ketenagakeriaan tidak pernah meminta Anda untuk memberitahu kata sandi atau informasi akun pribadi Anda kepada pihak manapun termasuk karyawan BPJS Ketenagakeriaan.
- 7. Penyalahgunaan kartu peserta ini dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi tanggung jawab anda.